

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menggerakkan perekonomian di Negara Indonesia berasal dari ekonomi yang produktif salah satunya adalah pajak. Pajak diperlukan agar pembangunan ekonomi semakin maju, hal ini sejalan dengan pendapat dari (Yasa and Arya 2016) bahwa pembangunan yang maju akan memperkecil ketertinggalan ekonomi dan memakmurkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”(J.EKO LASMANA 2017). Pajak merupakan salah satu hal yang penting untuk pembangunan negara agar lebih maju.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak secara berkala salah satunya penerimaan pajak melalui industri manufaktur. “Industri manufaktur merupakan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional, Selain itu menjadi sektor andalan dalam memacu pemerataan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif”, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (9/2) (Pers 2019).

Dalam data APBN tahun 2019 pajak yang telah di terima oleh pemerintah mencapai Rp. 1.332.06 triliun yaitu sebesar 84,44% walaupun demikian pencapaian penerimaan pajak di tahun 2019 lebih rendah dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 92,23% tetapi ditahun ini jumlah penerimaan pajak masih lebih besar dibandingkan tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 81,61% dan 81,96% (DJP 2019).

Fakta menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah nyatanya tidak memenuhi capaian sasaran yang tadinya telah direncanakan. Tidak tercapainya sasaran tersebut mendesak Pemerintah untuk berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, industri yang mempunyai kecenderungan ingin meminimalisir biaya ataupun beban usaha yang dikeluarkan salah satunya beban pajak seringkali bertolak belakang dengan upaya yang dilakukan pemerintah.

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan keuntungan dengan jumlah yang sangat besar. Hal seperti inilah yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Salwah et al. 2016). Namun, dengan dilakukannya penghindaran pajak dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan diantaranya dengan dikenakan denda dan dapat merusak kualitas perusahaan di mata investor atau publik. Resiko ini terkadang sangat sepele dan dinilai tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, ke depan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 84-86.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ

بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّجِيطٍ ٨٤

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

٨٥

قَيِّئُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيضٍ ٨٦

Artinya :

84. “Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata, “wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat)”.

85. “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan

86. “Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.”. (Qs. Hud 84-86, n.d.)

Ayat tersebut menjelaskan sebagaimana ditunjukkan sesuai dengan hukum islam mengajak kaumnya untuk memenuhi takaran dan timbangan yang sesuai dengan hukum islam. Dalam islam mengurangi timbangan seseorang termasuk dalam perbuatan dosa besar, Oleh karena itu bagi siapa yang mengurangi jumlah timbangan seseorang dengan tujuan untuk menambah kekayaannya, maka Allah

akan mencabut keberkahan rezeki nya. Termasuk juga didalam nya hak dan tanggung jawab, bila seseorang ingin hak nya terpenuhi tetapi tidak memenuhi tanggung jawabnya akan memperoleh dosa yang sama, karena antara hak dan tanggung jawab harus dijalankan dengan seimbang tanpa memberatkan salah satu diantaranya.

Menurut Taylor dan Richardson (dalam Syahidah and Rahayu 2018) Penghindaran pajak yang sering digunakan di Indonesia adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang minim/kecil. Menurut (Razif and Vidamaya 2018) nilai *thin capitalization* berbanding lurus dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang berhutang banyak juga akan menanggung banyak beban bunga. Beban bunga akan mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi beban pajak yang ditanggung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 menyatakan bahwa aturan ini membatasi DER (*debt equity ratio*) nilai maksimum (4: 1) kecuali pajak yang bergerak diperbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan infrastruktur lain. Pajak yang terbebas dari DER adalah wajib pajak sektor pertambangan yang membayar PPh final dan dalam perjanjian nya mencatat ketentuan mengenai perbandingan antara utang dan modal (Kementrian keuangan 2015).

Penerapan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 sudah pernah diteliti oleh (Yasa and Arya 2016) pada PT. Bali Lestari yang bergerak di bidang jasa perhotelan

membuktikan rasio hutang terhadap modal melebihi aturan yang ditetapkan oleh PMK No. 169 / PMK.010 / 2015, dan menggunakan DER untuk menghitung dan memperoleh hasil 7:1, sehingga biaya pinjaman harus dikoreksi. Hasil penelitian (Syahidah and Rahayu 2018) di rumah sakit mataram menunjukkan bahwa rasio utang terhadap perusahaan yang memiliki modal sebesar 8:1 yang mana nilai sudah melebihi aturan yang sudah ditetapkan di peraturan *Thin Capitalization Rules* yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak, masih banyak perusahaan yang melakukan *thin capitalization*, praktik membiayai anak cabang perusahaan dengan utang yang berbunga dari pada dengan modal saham.

Perusahaan Manufaktur yang mempunyai cabang perusahaan yang banyak, tentunya dalam membayar pajak berusaha meminimalisir tarif pajak yang sangat rendah karena perusahaan tersebut tidak ingin mengalami kerugian yang besar pada perusahaannya. Hal seperti inilah yang memicu untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara bagaimana untuk tetap menyetor dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melunasinya sebelum jatuh tempo, sehingga terhindar dari sanksi perpajakan, karena setiap perusahaan pasti menginginkan untuk meminimalkan jumlah pajak terutangnya dengan cara melakukan praktik *Thin Capitalization*.

Contoh kasus penghindaran pajak *Thin Capitalization* yang terjadi adalah PT RNI merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia PT RNI menggunakan hutang anak perusahaan sebagai modal usahanya. Hutang anak

perusahaan diperoleh dari pemilik PT RNI di Singapura. Hal-hal tersebut menjadi tipu muslihat perusahaan, sehingga PT RNI menanggung beban operasional yang lebih tinggi dan mengurangi pajak. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014 terdapat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sedangkan omzet perseroan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada saldo rugi Rp 26,12 miliar di laporan tahun yang sama (Pers 2019)

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perusahaan manufaktur yaitu PT Mayora Indah Tbk karena perusahaan PT Mayora Indah merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang menyediakan produk makanan dan minuman serta mempunyai anak perusahaan yang mana perusahaan tersebut memberikan kabar baik dengan laba yang diperolehnya. PT Mayora Indah Tbk berhasil meraih nilai penjualan Rp25,03 triliun di tahun 2019. Jumlah tersebut naik Rp966 miliar dibanding tahun 2018 sebesar Rp24,06 triliun. Dari total penjualan tersebut, Mayora berhasil memperoleh laba usaha sebesar Rp3,17 triliun atau meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2,63 triliun. Adapun laba bersih tahun 2019 mencapai Rp2,04 triliun. Perolehan laba bersih ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar Rp1,93 triliun, atau meningkat 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti ulang mengenai Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 pada Perusahaan PT Mayora Indah.Tbk Tahun 2017-2019.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah tentang penerapan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai utang dan modal yaitu:

1. Menghitung besarnya modal perusahaan menggunakan DER (*debt equity ratio*).
2. Menghitung biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak.
3. Penelitian ini meneliti tahun 2017-2019 sebagai tahun yang akan diteliti.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti adalah bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Perusahaan pada PT Mayora Indah Tbk 2017-2019

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah adalah untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 pada Perusahaan PT Mayora Indah Tbk 2017-2019.

## **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, manfaat yang tersedia meliputi:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu ilmu yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan perbandingan selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materinya.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT Mayora Indah Tbk sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang bermanfaat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut.